



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 33170545078800009, tempat dan tanggal lahir Rembang, 05 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 11 Januari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx I, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/63/X/2008, tertanggal 29 Oktober 2008;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum diajakannya perceraian ini Tergugat sebelumnya sudah mengajukan cerai kepada Penggugat sebanyak 2 kali yaitu Nomor Perkara 864/Pdt.G/2018/PA.Rembang tanggal 18 September 2018, namun perkara tersebut di tolak. Setelah itu Tergugat mengajukan lagi perceraian pada tanggal 03 Desember 2020 dengan nomor perkara 1039/Pdt.G/2020/PA.Rembang, tapi perkara tersebut gugur, karena Tergugat tidak melaksanakan ikrar talak.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (yang sekarang di tempati Penggugat & anak-anak) selama 5 tahun 7 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (yang sekarang di tempati Tergugat dengan Wanita Idaman Lainnya) selama 3 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat bernama :

- a. Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010);
- b. Satya Alifsyah Rosi bin Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016).

4. Bahwa sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diakibatkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Melia Ika Defianti, yang merupakan warga Kecamatan Sale. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut berawal dari chatting mesra di Whatsapp Massager. Penggugat sebagai istri mencoba bertanya baik-baik kepada Tergugat, terkait chat tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa benar wanita tersebut merupakan selingkuhannya yang sudah menjalin hubungan sejak tahun 2014.

6. Bahwa Tergugat dengan wanita tersebut sudah memiliki anak perempuan hasil dari hubungan gelap itu, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan pulang kerumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2018 yang hingga sekarang keduanya sudah berpisah 5 tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx yang memiliki penghasilan kurang lebih **Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)** perbulan. Maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa **iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**, dan **Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, dan Mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
a. Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010);
b. Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016);

10. selama ini kedua anak tersebut sangatlah dekat dengan Penggugat. Maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, Penggugat mohon anak-anak tersebut, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan, dan Kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir setiap bulannya sejumlah **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**; Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulannya, yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

12. Bahwa Penggugat benar - benar orang yang tidak mampu yang dibuktikan

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Nomor: 670/01/09/I/2024, tertanggal 09 Januari 2024, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) nomor: 0000584379617. Penggugat juga merupakan penerima Bantuan BLT dengan Nomor Kartu Keluarga Sejahtera: 1946901452709771. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rembang xxxxxxxxxxx xxxxxxx berkenan memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-cuma);

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**.
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama;
 - a. Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010);
 - b. Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016);

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadlonah) kedua anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
7. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali terhadap tuntutan, Penggugat ada Perubahan yaitu :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah)
3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010) dan Satya Alifsyah Rosi bin Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sismiati NIK: 33170545078800009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 316/63/X/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Sarang 1 xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 29 Oktober 2008. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **Agus Budiarto Bin Santoso** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (yang sekarang di tempati Penggugat & anak-anak) selama 5 tahun 7 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Pragen, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Melia Ika Defianti, yang merupakan warga Kecamatan Sale. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut berawal dari chatting mesra di Whatsapp Messenger. Penggugat sebagai istri mencoba bertanya baik-baik kepada Tergugat, terkait chat tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa benar wanita tersebut merupakan selingkuhannya yang sudah menjalin hubungan sejak tahun 2014;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan lamanya;

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat;

- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat sosial maupun hukum;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



2. **SAKSI** 2 dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sarang (yang sekarang di tempati Penggugat & anak-anak) selama 5 tahun 7 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Melia Ika Defianti, yang merupakan warga Kecamatan Sale. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut berawal dari chatting mesra di Whatsapp Massager. Penggugat sebagai istri mencoba bertanya baik-baik kepada Tergugat, terkait chat tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa benar wanita tersebut merupakan selingkuhannya yang sudah menjalin hubungan sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat mengasuh Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat sosial maupun hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Melia Ika Defianti, yang merupakan warga Kecamatan Sale. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut berawal dari chatting mesra di Whatsapp Messenger. Penggugat sebagai istri mencoba bertanya baik-baik kepada Tergugat, terkait chat tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa benar wanita tersebut merupakan selingkuhannya yang sudah menjalin hubungan sejak tahun 2014, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebai

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 29 Oktober 2008 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 29 Oktober 2008 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Melia Ika Defianti, yang merupakan warga Kecamatan Sale. Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut berawal dari chatting mesra di Whatsapp Messenger. Penggugat sebagai istri mencoba bertanya baik-baik kepada Tergugat, terkait chat tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa benar wanita tersebut merupakan selingkuhannya yang sudah menjalin hubungan sejak tahun 2014;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Penggugat mengasuh Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat dengan baik dan penuh kasih sayang;
8. Bahwa Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat tumbuh dan berkembang secara normal;
9. Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakimberpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



وإذ اثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بآنة

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير فى الا اجتماع بين المتبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فماها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakimberkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

TENTANG KUMULASI

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan hak hadhanah telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

A. HADHONAH (HAK ASUH ANAK)

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, selain Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat, ternyata Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhona) atas nama anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010) dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016); terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi atas tuntutan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat saat ini dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat mengasuh Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat dengan baik, selayaknya ibu yang baik mengasuh anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan sosial serta Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat tumbuh dan berkembang secara normal, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَّلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي
لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ
يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهُ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكُحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak mumayyiz (12 tahun), (b) Pemeliharaan anak yang sudah

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terlihat bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas pengasuhan 2 orang anak yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010) dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016) telah cukup, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada Petitum Nomor 5 point (a) patut untuk dikabulkan

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Petitem Nomot 5 point (b) dinyatakan ditolak karena anak tersebut telah berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhona), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan mencantumkan ketentuan tersebut.

B. NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010) dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016) yang saat ini masih dibawah umur kurang dari 21 tahun dan juga masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

Menimbang, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketetapan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebukan "***Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)***";

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya maka Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Penggugat menafkahi anaknya, Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i :

Kitab l’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdab Juz II halaman 166 :

إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي أخرفقال أنفقه على ولدك قال عندي أخرفقال أنفقه على أهلك قال عندي أخرفقال أنفقه على خادمك قال عندي أخرفقال أنت أعلم به

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk isterimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk pembantumu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah akhirnya bersabda: ‘Engkau lebih tahu cara menggunakannya”.

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Tergugat atau Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Tergugat kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya*

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut Hakim merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Hakim memandang adil jika nafkah anak yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat usia 14 tahun (Rembang, 07 Januari 2010) dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat usia 7 tahun (Rembang, 02 Oktober 2016) ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat adalah berpedoman pada penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx dan disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim menghukum Tergugat supaya memberikan nafkah kepada anak yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini, dengan demikian tuntutan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

C. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa di persidangan, selain Penggugat menuntut perceraian dan hadonah, ternyata Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi atas tuntutan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat*

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat juga Kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara Cerai Gugat Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang berbunyi sebagai berikut : "Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami".

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena kedurhakaan Penggugat kepada Tergugat dan juga tidak ada penetapan yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan istri yang nusyuz, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan, komponen kebutuhan hidup dan dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup layak bagi Penggugat yang tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxx, Jawa

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai bahwa patut mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

D. MUTÁH

Menimbang, bahwa di persidangan, selain Penggugat menuntut perceraian, hadonah dan Nafkah Iddah, ternyata Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan Mutáh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi atas tuntutan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف..

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat, baik sebagai istri yang selalu melayani suami baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat, baik sebagai istri yang selalu melayani suami baik lahir maupun batin dan sebagai ibu yang telah merawat anak Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dengan tetap mengacu kepada kepatutan dan kemampuan penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas dan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas 1 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat**, lahir tanggal 02 Oktober 2016 di Rembang;
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayang kepada Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat, selayaknya seorang ayah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama Sevena Mayang Rosi binti Rozimat dengan Satya Alifsyah Rosi binti Rozimat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menunda Penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban sebagaimana diktum ketujuh amar putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Rembang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	NIHIL
2. Proses	Rp	NIHIL
3. Panggilan	Rp	NIHIL
4. Meterai	Rp	NIHIL
Jumlah	Rp	NIHIL (NIHIL)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)